

PERATURAN NAGARI PASIA LAWEH NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM



PALUPUH, 11 MARET 2019



WALINAGARI PASIA LAWEH KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI PASIA LAWEH

Menimbang

- a. bahwa untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Nagari Pasia Laweh dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat ,maka perlu menyusun peraturan tentang keamanan dan ketertiban di Nagari Pasia Laweh;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a,maka perlu menetapkan peraturan nagari tentang keamanan dan ketertiban;

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambah lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
- 2. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7 tambahan lembaran Negara Indonesia nomor 5495);
- 3. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaiman telah di ubah menjadi peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2014);
- 4. Peraturan mentri dalam Negara nomor 84 tahun 2014 tentang penyelengaraan perlindungan masyarakat;
- 5. Peraturan mentri dalam negeri nomor 111 tahun 2015 tentang pedoman teknis peraturan di desa;
- 6. Peraturan mentri dalam negeri nomot 42 tahun 2017 tentang penyelengaraan peningkatan kapasitas anggota serta perlindungan masyarakat;
- 7. Peraturan daerah kabupaten Agam nomor 12 tahun 2007 tentang nagari;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASIA LAWEH

dan

WALINAGARI PASIA LAWEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

- Nagari adalah Nagari Pasia Laweh yang merupan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaran urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
- 3. Pemerintahan Nagari adalah Walinagari di bantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelengaraan Pemerintahan Nagari;
- 4. Walinagari adalah seorang penjabat yang di pilih dan di angkat oleh penjabat yang berwenang untuk melaksanankan hak,wewenang dan kewajiban Walinagari ukuran waktu tertentu;
- Perangkat Nagari adalah seorang yang di angkat Walinagari dan mempunyai tugas membantu Walinagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- 6. Bamus Nagari yang selanjutnya lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelengaraan pemerintah Nagari sebagi unsur penyelenggaran pemerintahan Nagari;
- 7. Walijorong adalah seorang yang di tunjuk oleh masyarakat di wilayah jorong setempat melalui masyarakat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang di tetapkan keputusan Walinagari;
- 8. Dalam kegiatan keramaian atau perayaan, di dalamnya di larang mengadakan kegiatan yang mengarah pada perjudian;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan nagari ini adalah:

- a. Mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam;
- Mengatur tentang ketertiban sosial ,umum,dan susila masyarakat serta kewenangan perangkat Nagari dan lembaga Nagari dalam menjalankan peraturan Nagari ini;
- c. Memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari hari.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari peraturan ini adalah untuk mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban Nagari;
- (2) Tujuan dari peraturan Nagari ini adalah agar terciptanya kenyamanan dan keamanan warga Nagari Pasia Laweh.

BAB IV KETERTIBAN UMUM

Pasal 4

- (1) Setiap warga yang akan mengadakan kegiatan keramaian pertunjukan, dan mendatangkan orang banyak harus mendapatkan izin dari Pemerintah Nagari dan pihak keamanan atau yang berwajib;
- (2) Setiap warga yang akan mengadakan kegiatan keramaian pertunjukan, dan mendatangkan orang banyak harus mengajukan izin palinglambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan kepada pemerintah Nagari untuk di teruskan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Setiap warga di wajibkan menjaga ketertiban dan keamanan wilayah limgkungan masing –masing;
- (2) Penjagaan keamanan dan ketertiban di pimpin oleh Pemerintah Nagari di bantu oleh lembaga Nagari dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Setiap warga atau orang di larang membuat keresahan,keributan ,dan kegaduhan yang bias menganggu ketentraman masyarakat;
- (2) Jika ada warga dan masyarakat yang melangar ketentuan sebagaimana ayat (1) akan di kenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan dan kesepakatan di lingkungan masing -masing atas persetujuan pemerintah Nagari.

Pasal 7

- (1) Setiap warga wajib menjaga kebersihan dan kelestarian Nagari;
- (2) Dalam menjaga kebersihan nagari setiap warga di larang membuang sampah sembarangan;
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaiman di maksud pada yat (2) setiap warga wajib menyediakan tempat sampah dan membuang sampah pada tempatnya yang di sediakan Pemerintahan Nagari.

BAB V TERTIB SOSIAL

Pasal 8

- (1) Setiap warga baru yang akan masuk pintah atau yang akan bertempat tinggal di Nagari Pasia Laweh wajib melapor kepada walijorong setempat paling lambat 7 hari;
- (2) Setiap orang yang akan berdomisili di nagari pasia laweh wajib menunjukkan surat pindah tempat dari daerah asal;
- (3) Setiap orang yang bertamu di Nagari pasia Laweh lebih dari 1 x 24 jam, wajib melapor kepada pemerintah Nagari melalui walijorong setempat.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan di larang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara alasan apapun baik dilakukan sendiri atau bersama sama di wilayah hukum Nagari pasia laweh tanpa izin tertulis dari Walinagari atau pejabat yang di tunjuk;
- (2) Setiap orang yang akan meminta bantuan atau sumbangan di wilayah hukum Nagari Pasia Laweh kepada warga untuk kepentingan umum,harus mendapat izin tertulis dari Walinagari;

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau warga dilarang mendirikan bangunan untuk tempat tinggal atau untuk kegiatan usaha di atas tanah wilayah hukum Nagari Pasia laweh tanpa se izin Pemerintah Nagari;
- (2) Setiap orang atau badan yang berada diwilayah hukum Nagari Pasia Laweh:
 - a. Menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan judi atau asusila
 - b. Melakukan kegiatan untuk berbuat asusila yang dapat meresahkan masyarakat
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana ayat (2) huruf a.dan huruf b. akan dikenakan sanksi dan diserahkan kepada pihak berwajib;
- (4) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) akan di atur lebih lanjut dalam keputusan Walinagari.

BAB VI TERTIB SUSILA

Pasal 11

- (1) Setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan atau hidup satu atap rumah layaknya suami istri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah sesuai UU;
- (2) Setiap orang yang berlainan jenis kelaminyang bukan suami istri dilarang berduaan di tempat umum gelap atau ditempat tinggal (rumah)di atas jam 23:00;
- (3) Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) dan (2) akan dikenakan sanksi berdasarkan kesepakatan warga,masyarakat dan selanjutnya jika masih melalukan hal yang sama akan diserahkan kepada pihak yang berwenang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal hal yang belum di atur dalam peraturan Nagari ini akan di atur lebih lanjut dalam keputusan Walinagari.

Pasal 13

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Pasia Laweh.

> Ditetapkan di Pasia Laweh Pada tanggal 11 Maret 2019

> > ZUL ARFIN

WALI NAGA

Diundangkan di Pasia Laweh Pada tanggal 11 Maret 2019 SEKRETARIS NAGARI

BUSYRA ADNAN

NIP: 196408022007011024

LEMBARAN NAGARI PASIA LAWEH TAHUN 2019 NOMOR 2